



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**



TAHUN 2025-2029
KABUPATEN SERUYAN





**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PE. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



ABRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...²⁶

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah :

h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat Rahmat dan Pertolongan-Nya maka Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat disusun.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua Bidang dalam Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (*Renstra*) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota Bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (*Renstra*) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai Unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Kami menyadari Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang disusun ini masih jauh dari sempurna sehingga masukan dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah (*Renstra*) ini dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	21
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.6 Isu Strategis.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1 Tujuan	29
3.2 Sasaran	31
3.3 Strategi	32
3.4 Arah Kebijakan.....	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	35
4.2 Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	35
4.3 Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	41



*Renstra Damkar Kab. Seruyan
Tahun 2025-2029*

4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan	50
4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	52
BAB V	PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan... ..	17
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Eselon	17
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon	18
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan.....	18
Tabel 2.5	Keadan Aset	19
Tabel 2.6	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	20
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Seruyan Tahun 2022-2024.....	21
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 3.2	Strategi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	33
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	34
Tabel 4.2	Program / Kegiatan/ SubKegiatan RENSTRA Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	36
Tabel 4.3	Rencana Program /Kegiatan /SubKegiatan dan Pendanaan.....	42
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama.....	51
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	53



DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan 16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota Bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis(Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah yang baru melaksanakan Pilkada Tahun 2024 dan merupakan daerah otonom Baru, maka Kabupaten Seruyan yang juga merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak di Tahun 2024 dan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional,diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029.Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025 - 2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2025 - 2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategik, logic model, berfikir sistem, dan*



sistem dinamik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai Unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan, sasaran, RPJMD Tahun 2025- 2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan Penyelenggaraan Administrasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/ tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, sehingga Sebagai implementasi Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam 5 (*lima*) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah



- Kabupaten Seruyan Nomor 76);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Dengan maksud untuk memberikan arah bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Gambaran tentang Kondisi Umum dan Permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi dengan permasalahan saat ini;
2. Menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi serta memuat arah Kebijakan Perangkat Daerah;
3. Menyesuaikan Rencana Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah terhadap perubahan kemampuan Keuangan Daerah; dan



4. Tujuan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5(lima) tahun untuk menggambarkan Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang diberikan Kabupaten.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, terdiri dari yaitu :

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan;
 - a) Seksi Pencegahan dan Infeksi; dan
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
4. Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran
 - b. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan Tugas sebagai berikut :



KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merumuskan, menganalisa, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan seta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

1. Membuat rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Melaksanakan Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kejadian darurat non Kebakaran;
5. Melaksanakan Penyelenggaraan standar pelayanan minimal Bidang Kebakaran;
6. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
7. Melaksanakan Investigasi Kejadian Kebakaran;
8. Melaksanakan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
9. Melaksanakan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
10. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran;
11. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
12. Melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban Kebakaran dan / atau terdampak Kebakaran;
13. Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan pelaporan Kebakaran secara terintegrasi; dan
14. Melaksanakan Penyajian Data Kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.



SEKRETARIS

Tugas pokok :

Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rincian tugas :

1. Merumuskan dan Perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
2. Melaksanakan Pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
3. Melaksanakan Pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
4. Melaksanakan Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
5. Melaksanakan Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
6. Melaksanakan Pengkoordinasian Administrasi Umum Dinas.
7. Melaksanakan Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
8. Melaksanakan Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas
9. Melaksanakan Pengoordinasian pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
10. Melaksanakan Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan dan;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat Dinas, membawahi :

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Tugas Pokok :

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
3. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;



4. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
5. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
6. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - a. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas ;
 - b. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
7. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
4. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
5. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
6. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN

Bidang Pencegahan mempunyai tugas pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah, pengkajian, penyusunan bahan dan prograam pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan di daerah;

Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah
2. Melaksanakan Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan



3. Melaksanakan Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
4. Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan;
 - Seksi Pencegahan dan Infeksi; dan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

SEKSI PENCEGAHAN DAN INPEKSI

1. Seksi Pencegahan dan Inpeksi mempunyai tugas pokok Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah, melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.
2. Seksi Pencegahan dan Inpeksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah;
- b. Melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUNIA USAHA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran (Balakar), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), dan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh Kepala Seksi yang



berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Perencanaan Kebijakan, Analisa dan Kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Melaksanakan program dan pengembangan peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spritual Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan Aparatus serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
- d. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran (Balaka), satuan relawan kebakaran (Satlakar), majemen Keselamatan Kebakaran gedung (MKKG)
- e. Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (Balakar), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), dan majemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun majemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana mempunyai tugas pokok pembinaan kapasitas Aparatur internal menyelenggarakan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah investigasi kebakaran serta menyelenggarakan pemetaan, penilaian, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Bidang Pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.



Rincian tugas :

- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- b. Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran
- d. Melaksanakan Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana) terdiri atas:

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran
- (2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana.

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan operasi pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, Investigasi kebakaran menyelenggarakan respon cepat (response time) serta menyiapkan aparatur dan Sarana Prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah. Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan pembinaan internal anggota pemadam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta mengendalikan kebakaran, serta pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
2. Melaksanakan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di daerah;



3. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung pengendalian kebakaran di daerah;
4. Melaksanakan pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran
5. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran pada pos-pos pemadam kebakaran
6. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
7. Melaksanakan Rekapitulasi kejadian kebakaran sebagai bahan tindak lanjut pengisian data standar pelayanan minimal pemadam kebakaran
8. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien;
9. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PENYELAMATAN EVAKUASI DAN SARANA PRASARANA

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan aparatur menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi darurat non kebakaran lainnya, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang mejadi korban dan terdampak kebakaran, non kebakaran, menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.




Rincian tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam daerah
- b. Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah
- c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di daerah
- d. Melaksanakan penyelenggaraan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten
- e. Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data dan laporan kebakaran penyelamatan
- f. Melaksanakan Pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran dalam penyelamatan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN





Sumberdaya Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

2.1.1 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

1. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Bidang/Sekretariat	L	P	Jumlah
1	Kepala Dinas		1	1
2	Sekretaris	1	1	1
3	Kepala Bidang	1	1	2
4	Kepala Sub Bagian	6		6
5	Jabatan Fungsional	-	-	-
6	Staf			
	- PNS	6	-	6
	- Honorer	73	7	80
	- PPPK	19	1	20
Jumlah				116

Sumber : Damkar Kab. Seruyan Tahun 2025 (diolah)

2. Berdasarkan Pendidikan dan Eselon

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Eselon

No.	Pendidikan	Eselon				JFT / Staf		Jumlah
		I	II	III	IV	PNS	Honorer	
1	S-2		1	1				2
2	S-1			1	5			6
3	D-3				1			1
4	SLTA					26	80	106
5	SMP							
6	SD							
Jumlah								115

Sumber : Damkar Kab. Seruyan Tahun 2025 (diolah)



3. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Eselon

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

No.	Pangkat Gol/Ruang	Eselon			JFT/ Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1				1
2	Pembina (IV/a)	2		1		3
3	Penata Tingkat I (III/d)			2		2
4	Penata (III/c)			1		1
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)			1		1
6	Penata Muda (III/a)				4	4
7	Pengatur (II/d)				2	2
8	Pengatur (II/c)					
9	Pengatur (II/b)					
10	Ahli Pertama (Gol. IX) PPPK				20	20
	Jumlah					34

Sumber : Damkar Kab. Seruyan Tahun 2025 (diolah)

4. Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan

No.	Gol.	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	
1	IV/b	1	1					2
2	IV/a	2	1					3
3	III/d		2					2
4	III/c		1					1
5	III/			1				1
6	b III/a				4			4
7	II/d				2			2
8	II/c							
9	II/b							
10	PPPK			1	19			20
11	Honorar				80			80
	Jumlah							115



2.1.1 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dala bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung oleh Sarana dan Prasarana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Sarpras Damkar s.d Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah /Harga	Keterangan
1	Mobil Damkar	10 Unit	(7 Unit Aset Damkar dan 3 Unit Aset BPBD)
2	Selang Damkar	54 Buah	
3	Apar	12 Buah	
4	Nozzel	28 Buah	
5	Chain Sau	2 Buah	
6	Toa	2 Buah	
7	Penjepit Ular	8 Buah	
8	HT	15 PCS	
9	Baju Tawon	6 Buah	
10	Kompa Air	1 Unit	
11	helm dan Masker (Halp Mask Respirator)	10 Buah helm 10 Masker	
12	Baju Tahan Panas (Wearpax)	10 PCS	
13	Matras	75 Buah	
14	Velbed/Tempat tidur lipat	20 Buah	
15	Senter Kepala	10 Buah	

Sumber : Damkar Kab. Seruyan Tahun 2024 (diolah)



2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

Analisis Kinerja Pelayanan Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan berdasarkan target pada Renstra Perangkat Daerah Periode 2019-2023 maupun Sampai Berakhirnya Rencana Pembangunan Daerah Periode 2024-2026 sampai dengan berakhirnya Tahun 2024 dapat dikatakan hampir semua dapat tercapai Kinerja seperti yang ditargetkan. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga Damkar Kabupaten merupakan Instansi Wajib Daerah dan menjadi salah satu pengampu SPM.

Pada Tahun Tahun 2022 s.d 2024 Indikator Sasaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Waktu Tanggap (Response Time Rate 15 Menit) Penanganan Kebakaran.
2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
3. Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota.
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan Target yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi selama masa Periode 2022-2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2025 Berdasarkan Indikator Renstra

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Waktu Tanggap (Response Time Rate 15 Menit) Penanganan Kebakaran					15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit		15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit		15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/kota.					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					D	D	D	C		D	D	D	C		D	D	D	C

Sumber : Damkar Kab. Seruyan Tahun 2022-2024(ditolah)

**Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022-2025 BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					100%	100%	100%	100%		98,9%	99,5%	99,2%		98,9%	99,5%	99,2%		

**Tabel 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022-2025**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025	1	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Pencegahan, Peningkatan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran		5.877.716.495	7.105.233.001	8.527.335.984	7.736.143.734		5.168.216.661	6.605.034.928	7.531.687.935			87,9	92,9	88,3		20,45%	20,92%



2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan adalah masyarakat, yang memerlukan Pelayanan terhadap Pencegahan, Pemadaman dan Evakuasi Korban Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah suatu pelayanan yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan *visi dan Misi* 5 Tahun kedepan dalam Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan Urusan Wajib dalam Penanggulangan Kebakaran. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut antara lain :

1. Administrasi perkantoran;
2. Pelayanan terhadap Pencegahan, Pemadaman dan Evakuasi Korban Kebakaran.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini direncanakan. Tujuan dari perumusan Permasalahan pembangunan daerah adalah untuk Mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi Keberhasilan / Kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.



Berdasarkan data dan informasi pembangunan serta hasil dari Analisis Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain :

- 1) Kurang tertibnya administrasi pelaporan.
- 2) Kurangnya Pendidikan dan pelatihan anggota damkar (Diklat pemadam I) Sarpras dan luasnya cakupan Pelayanan kebakaran
- 3) Kurangnya Peralatan dalam evakuasi Korban Kebakaran

2.2.6 Isu Strategis

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas petugas Damkar, Peningkatan Kualitas ASN Damkar, Peningkatan kualitas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana;
3. Peningkatan penyadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran;
4. Peningkatan peralatan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan;
5. Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran;
6. Peningkatan koordinasi dengan instansi/pihak terkait.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Dalam Merumuskan Tujuan Rencana Staregis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan terlebih dahulu memperhatikan

A. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bahwa Penanggulangan Bencana masuk dalam Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, terdapat tiga Jenis Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

B. Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan sebagai Institusi Daerah, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan wajib mendukung dan Mensukseskan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2030. Sesuai RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, bahwa Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029 adalah “*Terwujudnya Tranformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua*” yang secara rinci mempunyai arti arti sebagai berikut :



- **“Berkelanjutan”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.
- **“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
- **“Maju”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.
- **“Adil”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
- **“Amanah”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.



Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- **MISI I:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- **MISI II:** Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- **MISI III:** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik
- **MISI IV:** Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- **MISI V:** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan sebagai Institusi Penanggulangan Bencana wajib mensukseskan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan menunjuang **Misi-III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik** dengan **Sasaran RPJMD** adalah “Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar”.maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan menetapkan Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yakni :“Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran “Makna dari Tujuan Rencana Staregis ini adalah, bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan harus lebih tangguh dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran, mulai dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dalam Waktu Tanggap (Response Time Rate 15 Menit) Penanganan Kebakaran.

3.2 Sasaran Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah Rumusan Kondisi yang menggambarkan untuk tercapainya suatu Tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* Program Perangkat Daerah. Sasaran



merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (*Lima*) tahun ke depan. Dengan memperhatikan Perumusan Sasaran dari Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi atau Kelompok Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana adanya hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan Kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas - luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/ lembaga.

pemerintah berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/ lembaga pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan



**Renstra Damkar Kab. Seruyan
Tahun 2025-2029**

yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Tabel 3.2.1

**Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Seruyan**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
	Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran.
				Persentase Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah



3.3 Strategi Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bertujuan mencapai Tujuan Strategis. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif guna merealisasikan Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, strategi harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy-focused management). Rumusan strategi harus menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Selain itu, strategi juga harus mencerminkan tekad Perangkat Daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added). Untuk itu, diperlukan parameter utama yang dapat menunjukkan bagaimana strategi tersebut memberikan nilai strategis (strategic objective). Parameter ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta mendorong budaya berpikir strategis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merumuskan Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit)
Penanganan Kebakaran;
2. Peningkatan Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi Kabupaten Seruyan dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien, dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Selain itu, arah kebijakan memastikan strategi yang dipilih tetap terintegrasi dan harmonis dalam setiap tahapan perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan faktor strategis seperti kondisi sosial-ekonomi, potensi sumber daya, tantangan pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan global. Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar lebih terfokus, terarah, dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya, sehingga tidak hanya mampu merespons tantangan saat ini tetapi juga mengantisipasi perubahan di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan strategi pembangunan yang diterapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan ketangguhan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Seruyan.

Arah kebijakan yang dirancang mencerminkan strategi pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi DAMKAR Kabupaten Seruyan. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan. Atas dasar hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merumuskan Arah Kebijakan Pembangunan selama periode 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut :



Tabel 3.4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	Mengembangkan kebijakan tata ruang berbasis mitigasi bencana Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
	Pelibatan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui pembentukan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)
	Peningkatan Layanan Penyebaran Informasi Rawan Kebakaran melalui Sosialisasi, Edukasi melalui beragam metode
Peningkatan Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Pengembangan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dalam Penanganan PascaBencana Kebakaran.

Secara Garis besar Tujuan,Sasaran,Strategi Dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :



*Renstra Damkar Kab. Seruyan
Tahun 2025-2029*

**Kaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan**

Visi : “Terwujudnya Tranformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua”			
Misi-III : Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemerataan akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa	Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pemerintahan di desa
<i>DINAS PEMADAM KEBKARAN DAN PENYELAMATAN</i>			
Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Peningkatan Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Peningkatan Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	



BAB VI

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

- 4.1 Kerangka Perumusan Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**
- 4.2 Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**

Program adalah Instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan Sumber Daya sebagai Masukan (input) dan Sub Kegiatan merupakan bentuk Aktivitas dan Layanan dari Kegiatan untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk dokumen atau pelayanan yang diberikan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan untuk 5 (lima) tahun mendatang, akan dikemukakan berupa Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan pada tabel 4.2 berikut ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMPILAN DAN KETERIBAKAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.482.786.929,00		7.565.791.007,00		7.938.477.815,00		8.329.809.053,00		8.743.829.518,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.098.571.429,00		7.237.966.028,00		7.484.251.802,00		7.553.619.097,00		7.603.619.097,00	
Terpenulihnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.098.571.429,00	100	7.237.966.028,00	100	7.484.251.802,00	100	7.553.619.097,00	100	7.603.619.097,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kelterampilan Dan Kelterban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KORBAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.394.215.500,00		327.814.979,00		454.225.813,00		776.189.956,00		1.140.310.421,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.121.667.500,00	100	287.438.708,00	100	354.225.813,00	100	636.189.956,00	100	930.310.421,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kelterampilan Dan Kelterban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	262.548.000,00	100	40.376.271,00	100	100.000.000,00	100	140.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Kelterampilan Dan Kelterban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					7.482.786.929,00		7.565.791.007,00		7.938.477.815,00		8.329.809.053,00		8.743.829.518,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
- Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
				<p>Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</p>	<p>1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				<p>Persentase Administrasi Kepegawajian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p> <p>Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</p>	<p>1.05.01.2.02.0008 - Administrasi Kepegawajian Perangkat Daerah</p> <p>1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawajian Perangkat Daerah</p>	
				<p>Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</p>	<p>1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah yang Pengadaan Terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
				Jumlah keseluruhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)		
					Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Pengujiangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Pengujiangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengujiangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbenak dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbenak dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERBERAMAAN DAN KETERLIBATAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan yang administrasi pemerintahan (%)	2	2	15.960.000,00	2	34.500.000,00	2	55.500.000,00	2	55.500.000,00	2	60.500.000,00		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.920.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3	4	3.920.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	2	2.240.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	2.940.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00			
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	1.960.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2	2	1.960.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	980.000,00	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			4	2	980.000,00	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	1.960.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			4	4	1.960.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00			
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	1.960.000,00	4	20.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00			
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	1.960.000,00	4	20.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00			
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		4	2.725.743.273,00	4	3.972.522.653,00	4	4.124.522.652,00	4	4.124.522.652,00	4	4.124.522.652,00			
Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan		Jumlah Orang yang Memerintasi Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4	4	2.725.743.273,00	4	3.972.522.653,00	4	4.124.522.652,00	4	4.124.522.652,00	4	4.124.522.652,00			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	36		36		36		36		36				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Orang yang Memerintasi Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	36	2.718.883.273,00	36	3.967.522.653,00	36	4.117.522.652,00	36	4.117.522.652,00	36	4.117.522.652,00			
					980.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	980.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00				
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	1.980.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00				
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	1.980.000,00	4	1.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00				
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	4	1.980.000,00	4	1.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00				
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	115	115	207.731.000,00	115	247.850.000,00	115	488.685.775,00	115	364.396.281,00	115	389.396.281,00				
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	38.031.000,00	8	85.000.000,00	20	258.039.869,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00				
		4	4		4		4									
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4	9.950.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00				
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				317.392.700,00		403.410.130,00		528.410.130,00		455.000.000,00		455.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0,00	1	20.089.299,00	1	20.089.299,00	1	20.089.299,00	1	20.089.299,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.634.781.256,00		2.478.763.946,00		2.201.763.946,00		2.364.830.865,00		2.374.830.865,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.634.781.256,00		2.478.763.946,00		2.201.763.946,00		2.364.830.865,00		2.374.830.865,00		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					14.996.200,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tetapannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6	6	14.996.200,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					32.489.970,00		40.500.000,00		60.500.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12	32.489.970,00	12	40.500.000,00	12	60.500.000,00	12	65.000.000,00	12	75.000.000,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor					6.710.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor			5	5	6.710.000,00	5	7.000.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.580.585.086,00		2.416.263.946,00		2.116.283.946,00		2.289.830.865,00		2.289.830.865,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12	2.580.585.086,00	12	2.416.263.946,00	12	2.116.283.946,00	12	2.289.830.865,00	12	2.289.830.865,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					196.983.200,00		80.830.000,00		85.280.000,00		169.280.000,00		169.280.000,00		
Jumlah keseluruhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			8	8	196.983.200,00	8	80.830.000,00	8	85.280.000,00	8	169.280.000,00	8	169.280.000,00		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					116.970.000,00		20.280.000,00		20.280.000,00		44.280.000,00		44.280.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8	1	116.970.000,00	1	20.280.000,00	1	20.280.000,00	1	44.280.000,00	1	44.280.000,00		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					116.970.000,00		20.280.000,00		20.280.000,00		44.280.000,00		44.280.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8	1	116.970.000,00	1	20.280.000,00	1	20.280.000,00	1	44.280.000,00	1	44.280.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		8	79.993.200,00	8	60.550.000,00	8	65.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00		
1.05.04 - PROGRAM PENGECAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			8	79.993.200,00	8	60.550.000,00	8	65.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pengangan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)		100	1.121.667.500,00	100	287.438.708,00	100	354.225.813,00	100	636.189.956,00	100	930.310.421,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keselengkapan Pelugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penyelenggaraan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	10	12	1.016.906.500,00	12	279.438.708,00	12	345.225.813,00	12	596.189.956,00	12	890.310.421,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keselengkapan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	10	10				5		12	15				
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	4	4				4		4	4				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahaya Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disabakan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12				12		12	12				
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1				1		1	1				
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	10	10				5		10	10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0001 - Pencapaian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				108.215.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		88.208.160,00		145.536.785,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berjalan Dengan Pencapaian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Selajap Tahunnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen NSPM Pencapaian/Peningkatan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Selajap Tahunnya (Dokumen)	4	4	108.215.000,00	4	40.000.000,00	4	60.000.000,00	4	88.208.160,00	4	145.536.785,00		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				164.313.000,00		41.000.000,00		70.000.000,00		103.208.160,00		190.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	164.313.000,00	12	41.000.000,00	12	70.000.000,00	12	103.208.160,00	12	190.000.000,00		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non kebakaran				49.991.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban kebakaran dan Non kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Peningkatan kebakaran dan Non kebakaran (Dokumen)	10	12	49.991.000,00	12	8.000.000,00	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	75.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				29.980.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	29.980.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembaruan Aparatur Pemadam kebakaran				69.996.000,00		40.438.708,00		45.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencapaian dan Peningkatan kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencapaian dan Peningkatan kebakaran (Orang)	10	10	69.996.000,00	5	40.438.708,00	5	45.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Peningkatan kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Peningkatan kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Peningkatan kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.04.2.01.0017 - Penguasaan Sarana dan Prasarana Pencapaian, Peningkatan kebakaran dan Alat Pelindung Diri				394.431.500,00		45.000.000,00		55.225.813,00		154.773.636,00		254.773.636,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencapaian, Peningkatan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Sesuai Standar Teknis Teknik	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencapaian dan Peningkatan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Teknik (Unit)	10	10	394.431.500,00	5	45.000.000,00	5	55.225.813,00	12	154.773.636,00	15	254.773.636,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelelakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	2	4	104.761.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	2	4		4		4	9.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	2	4	54.875.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	2	4	49.886.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelelakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	100	100	262.548.000,00	100	40.376.271,00	100	100.000.000,00	100	140.000.000,00	100	210.000.000,00		
Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	5	5	84.970.000,00	5	20.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	60.000.000,00		
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	5	5	84.970.000,00	5	20.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	60.000.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dasar/Kelurahan yang Terbentuk dan Terina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelelakan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Dasar/Kelurahan)	10	10	177.578.000,00	2	20.376.271,00	5	60.000.000,00	10	100.000.000,00	11	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUBKEGIATAN / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	20	15	39.978.000,00	10	10.188.135,00	15	20.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
Tertaskannya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	20	15	39.978.000,00	10	10.188.135,00	15	20.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembiayaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dasar/kekurangan yang Terpenuhi dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelembagaan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desaik/kekurangan)	10	10	137.600.000,00	2	10.188.136,00	5	40.000.000,00	10	50.000.000,00	11	100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembiayaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Dasar/kekurangan yang Terpenuhi dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelembagaan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desaik/kekurangan)	10	10	137.600.000,00	2	10.188.136,00	5	40.000.000,00	10	50.000.000,00	11	100.000.000,00		



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Tahun 2027, Tahun 2028 dan Tahun 2029. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.